



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran daerah agar lebih akuntabel dan adanya beberapa ketentuan mengenai perjalanan dinas belum terakomodir maka Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2014 tentang perjalanan dinas Pejabat Negara, Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan di tambah 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau dan dari UPTD yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (3) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilo meter dari batas kota dibatasi hanya 2 hari kalender;
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran;
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) dalam rangka monitoring dan evaluasi dibatasi maksimal 3 (tiga) orang;
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal;
 - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan.
 - b. ditugaskan mengikuti sosialisasi, workshop, rapat, seminar, lokakarya pendidikan/pelatihan dinas apabila penyelenggara berasal dari departemen terkait, instansi pemerintah atau lembaga non departemen yang berkerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- (7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi pemerintah terkait dilakukan secara selektif dan dilakukan oleh pejabat struktural dan atau anggota DPRD, dapat didampingi oleh Pegawai Negeri Sipil Non Struktural dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan;

- (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibatasi maksimal 3 (tiga) orang maksimal selama 4 (empat) hari kalender, dan dilaksanakan maksimal 2(dua) kali untuk kegiatan yang sama;
- (9) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan PTT dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.
- (10) PTT sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah pegawai honorer dan pegawai tidak tetap yang diangkat dengan keputusan Gubernur atau pejabat yang berwenang;
- (11) Individu, masyarakat yang diikuti sertakan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diberikan perjalanan dinas.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan ayat (4) Pasal 3 dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan di lokasi yang sulit ditempuh dari ibukota kabupaten/kota, dapat diberikan tambahan berupa uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Tambahan uang harian dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lumpsum.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan untuk perjalanan dinas dalam kota Pekanbaru, merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (4) Uang transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan untuk kegiatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Sosialisasi, Workshop, Seminar, Bimbingan Teknis dan sejenisnya.

3. Ketentuan ayat (4), ayat (6) huruf a, ayat (8), dan ayat (10) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi; dan
 - e. Biaya taksi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan; dan
 - b. uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya yang digunakan untuk membiayai angkutan udara, laut dan darat tidak termasuk biaya taksi yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas;

- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan mobil pribadi dan atau mobil dinas, pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transportasi sebesar 75% (Tujuh puluh lima puluh persen) dari tarif transportasi darat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas.
 - (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
 - (6) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (8) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/ pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.
 - (9) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai.
 - (10) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Standar Biaya Perjalanan Dinas, maka dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
4. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator / Eselon III
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas / Eselon IV
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator / Eselon III
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas / Eselon IV

- (2a) Perjalanan dinas untuk DPRD diatur sebagai berikut:
- a. Pimpinan DPRD disamakan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Anggota DPRD disamakan dengan Esselon I
- (3) Perjalanan dinas untuk PTT/Individu/Masyarakat diatur sebagai berikut :
- a. Golongan II bagi tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan I bagi tamatan SD, SLTP, dan SLTA.
5. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 11 disisip 1 (satu) huruf yaitu hurufa.a dan diantara huruf c dan huruf d Pasal 11 disisip 1 (satu) huruf yaitu huruf c.a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi perlombaan/pertandingan diberikan;

- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 (lima) orang.
 - a.a Perjalanan dinas untuk mengikuti acara perlombaan/pertandingan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan selama kegiatan berlangsung;
 - b. Uang harian perjalanan dinas diberikan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi.
 - c. Biaya transportasi berupa tiket pesawat satu kali perjalanan pulang dan pergi.
 - c.a Biaya penginapan selama hari kegiatan mengikuti acara pameran/promosi/perlombaan/pertandingan apabila tidak ditanggung oleh penyelenggara;
 - d. Biaya taksi.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 huruf a angka 4 dan angka 5 diubah ayat (3) Pasal 17 huruf b angka 4, angka 4, angka 6 diubah, dan angka 5 dihapus serta ayat (4) ayat (4) pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 di ubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT serta Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah harus memiliki dokumen perjalanan dinas.
- (2) Dokumen Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dasar untuk melakukan perjalanan dinas.
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT).
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai berikut:
 - a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.

3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
 4. Kepala SKPD, ditandatangani oleh Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
 5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama / Eselon IIB, Jabatan Administrator/ Eselon III, Jabatan Pengawas / Eselon IV, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
 6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIA, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala SKPD.
 5. Jabatan Administrator / Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS non eselon dan PTT SKPD lainnya, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 6. Pada UPTD yang berkedudukan di Kabupaten/Kota selain Pekanbaru, ditandatangani oleh kepala UPTD.
- (4) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) khusus program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau sebagai berikut:
- a. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT).
1. Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
- b. Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
1. Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Bagian, Kepala Sub.Bagian, PNS non eselon dan PTT, ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pejabat/PNS/PTT yang mengikuti pameran/promosi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d diberikan;

- a. Perjalanan dinas untuk mengikuti acara pameran/promosi maksimal untuk 5 orang;
 - b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri diberikan maksimal 5 (lima) hari; dan
 - c. Transportasi berupa tiket pesawat pulang dan pergi.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dibatasi jumlah anggotanya paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan, hanya yang bidang tugasnya sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas atau sesuai dengan dokumen pendukung.
 - (3) Jangka waktu perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan dokumen pendukung.
 - (4) Uang Harian dan tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di golongkan dalam 4 tingkatan yaitu:
 - d. Golongan A : Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah.
 - e. Golongan B : Pejabat Esselon II.
 - f. Golongan C : PNS Gol. III/c sampai dengan Gol. IV/b.
 - g. Golongan D : PNS sampai dengan Gol. III/b.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 November 2015

Plt. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 November 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

M. YAFIZ



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 98